

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- ABSTRAK** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Musi Banyuasin, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 04 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum
 - b. Para pihak dalam pelaksanaan penggunaan barang/jasa secara elektronik
 - c. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik
 - d. Ketentuan peralihan
 - e. Penutup.
- STATUS** :
- Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- CATATAN** :
- PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan, ULP, Penyedia barang/jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik harus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disamping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak-pihak terkait dalam pengadaan secara elektronik wajib: (a) menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (user id dan password) para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik; (b) menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum; (c) memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.